

PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM: MEMAHAMI LARANGAN RIBA DI ERA RASULULLAH

Principles Of Islamic Economic Law: Understanding The Prohibition Of Usury In The Era Of The Prophet

Ninis Fitriani¹, Arya Duta Al Hajry², Ahmad Mu'is³

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

230501110073@student.uin-malang.ac.id¹, aryadutaa08@gmail.com², elhaqiermuis@gmail.com³.

ABSTRAK

Artikel ini membahas larangan riba dalam hukum ekonomi Islam pada era Rasulullah SAW. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur terhadap Al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber fiqh klasik. Penelitian menyoroti dua bentuk utama riba, Riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah adalah riba yang biasa terjadi pada masa jahiliyah, melibatkan bunga tambahan karena keterlambatan pembayaran, sementara riba fadhl merujuk pada penukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba telah ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan ekonomi umat Muslim dan menegakkan prinsip keadilan.

Kata Kunci: (riba; masa rosulullah; hukum; ekonomi).

This article discusses the prohibition of riba in Islamic economic law during the era of Prophet Muhammad (peace be upon him). Riba is considered a detrimental practice that fosters injustice within society. This study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of the Qur'an, Hadith, and classical fiqh sources. The research highlights two main types of riba: riba nasi'ah and riba fadhl. Riba nasi'ah was commonly practiced during the pre-Islamic era and involves additional interest due to delayed payment. Meanwhile, riba fadhl refers to the exchange of similar goods in unequal quantities. The findings indicate that the prohibition of riba was established to protect the economic welfare of the Muslim community and to uphold the principles of justice.

Keywords: (riba; Prophet Muhammad's era; law; economy).

PENDAHULUAN

Larangan terhadap riba dalam Islam sangat jelas dan tegas, sehingga semua kegiatan keuangan syariah itu harus terhindar dari unsur riba. Beberapa pandangan dalam Islam menyatakan bahwa riba juga tidak hanya dianggap tidak bermoral, tetapi juga menghambat kemajuan masyarakat. Riba menciptakan kondisi di mana masyarakat yang sudah kaya akan menjadi semakin kaya, sementara masyarakat sudah miskin akan makin terpuruk. Aktivitas ekonomi adalah bagian dari kebutuhan manusia

untuk memenuhi kehidupannya, dan melalui aktivitas ini, seseorang bisa mendapatkan rezeki untuk melanjutkan hidupnya(Ahyani, 2021)

Bagi umat Islam, Al-Quran adalah panduan untuk mencapai kebenaran mutlak, dan sunnah Rasulullah berfungsi menjelaskan isi Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadits yang mendorong umat islam untuk bekerja keras, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Namun, tidak semua aktivitas ekonomi dibenarkan oleh Al-Quran dan hadits.(Haritsi et,al2003)

Jika salah satu kegiatan merugikan beberapa orang dan hanya bisa menguntungkan segelintir, seperti monopoli, percaloan, perjudian, dan riba, maka Islam pasti menolaknya. Penekanan Islam terhadap larangan riba sering membuat masyarakat dan ekonom melupakan bahwa hukum ini sebenarnya telah lama menjadi topik diskusi di kalangan penganut agama monoteistik dan agama samawi. Selain Islam, agama Yahudi dan Kristen juga sudah memahami konsep dan bentuk pelanggaran riba jauh sebelumnya.(Budiantoro et al., 2018)

Kajian mengenai riba dalam perspektif hukum ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan beragam pendekatan dan fokus pembahasan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam memahami konsep, sejarah, serta implikasi larangan riba dalam sistem ekonomi Islam.

Ahyani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Ia menegaskan bahwa sistem bunga bank modern memiliki kemiripan dengan konsep riba yang dilarang dalam syariat, sehingga mendorong pentingnya penerapan sistem bagi hasil sebagai alternatif yang lebih adil dalam ekonomi syariah.

Budiantoro, Sasmita, dan Widiastuti (2018) meneliti larangan riba dalam perspektif historis dan lintas agama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya dikenal dalam Islam, tetapi juga dalam ajaran Yahudi dan Kristen. Namun, Islam memberikan penegasan dan pengaturan yang lebih sistematis terhadap larangan riba guna mencegah ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumadil, Muin, dan Azis (2023) mengkaji tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum riba. Studi ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang riba berkontribusi terhadap masih maraknya praktik riba dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi hukum ekonomi Islam secara berkelanjutan.

Selain itu, Mariana, Kurnia, dan Firdaus (2023) membahas konsep riba khafi dan riba jali dalam pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa larangan riba tidak hanya

mencakup bentuk eksplisit seperti riba nasi'ah, tetapi juga bentuk tersembunyi yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Pemikiran ini relevan dalam menghadapi perkembangan praktik ekonomi modern yang semakin kompleks.

Syukri dan Hamzah (2022) dalam penelitiannya menyoroti larangan riba dalam perspektif Islam kontemporer. Mereka menyimpulkan bahwa larangan riba memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong keadilan distribusi kekayaan, serta menciptakan sistem ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan riba telah dikaji secara luas dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus memfokuskan pembahasan pada larangan riba pada era Rasulullah SAW, dengan menitikberatkan pada jenis-jenis riba dan hikmah pelarangannya sebagai dasar pembentukan prinsip hukum ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami konsep larangan riba dalam hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, konsep, dan norma hukum Islam yang bersumber dari teks-teks keagamaan (Ahyani, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama analisis. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab-kitab fiqh klasik, buku ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan riba dan hukum ekonomi Islam (Budiantoro et al., 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan riba. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk riba, dasar pelarangannya, serta tujuan syariat dalam mengharamkan riba (Haritsi & Arifin, 2003).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil dan pandangan para ulama. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai larangan riba serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi dalam Islam (Jumadil et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Riba

Riba, secara bahasa, berarti "kelebihan" atau "peningkatan." Dalam konteks ekonomi Islam, riba merujuk pada praktik pengambilan keuntungan tambahan secara tidak adil dalam transaksi. Para ulama fiqh sepakat bahwa riba adalah keuntungan yang diperoleh tanpa ada kompensasi yang setara, baik dalam bentuk bunga pada pinjaman maupun kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Inti dari riba adalah pengambilan keuntungan berlebih yang menyalahi prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Sebagian besar ulama menilai bahwa riba tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial. Misalnya, peminjam yang kesulitan melunasi hutang sering kali harus menanggung beban tambahan yang membuat mereka semakin terpuruk secara finansial. Inilah sebabnya mengapa riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat memperkaya segelintir pihak di atas penderitaan orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang keras praktik riba, karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam (Jumadil et al., 2023).

Riba jali (riba yang nyata), atau lebih dikenal dengan istilah riba nasi'ah, adalah salah satu bentuk riba yang sangat umum pada masa jahiliyyah. Dalam praktik ini, jika seorang peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberi pinjaman akan mengenakan bunga tambahan sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Misalnya, jika utang sebesar 100 dirham tidak dapat dilunasi tepat waktu, peminjam diwajibkan membayar lebih dari pokok utang, misalnya 120 dirham, setelah jatuh tempo diperpanjang.

Praktik semacam ini jelas merugikan pihak yang berutang, karena beban pembayaran terus meningkat seiring dengan perpanjangan waktu pelunasan. Dalam banyak kasus, kondisi ini memaksa peminjam untuk menyerahkan aset atau bahkan kehilangan mata pencaharian mereka demi melunasi utang. Oleh sebab itu, Allah dengan sifat kasih sayang-Nya secara tegas melarang riba, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan (penyakit) gila".

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, seorang ulama besar, menyoroti keterbatasan akal manusia dalam memahami sepenuhnya hikmah di balik larangan riba. Menurutnya, beberapa hukum Allah mungkin terlihat sulit diterima oleh akal manusia pada awalnya, tetapi setelah dipahami lebih dalam, larangan ini memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi keseimbangan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam Al-Qur'an, mereka yang mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh disebut sebagai al-Rasikh fi al-Ilmi (orang-orang yang mendalam ilmunya). Ibn Qayyim juga memperkenalkan istilah khafi (tersembunyi) dan jali (nyata) untuk membedakan antara berbagai bentuk riba. Menurutnya, riba khafi mungkin tidak

langsung terlihat sebagai bentuk ketidakadilan, tetapi dampaknya tetap merugikan. Sebaliknya, riba jali lebih mudah dikenali karena eksploitasi yang jelas dalam transaksi. Inovasi istilah ini menunjukkan upaya Ibn Qayyim untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik riba, serta memperingatkan umat Islam agar lebih waspada terhadap bentuk-bentuk baru eksploitasi ekonomi yang dapat muncul di masyarakat (Mariana et al., 2023).

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, memastikan keadilan dalam transaksi, serta mencegah eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mencapai *maslahah* (kesejahteraan umum) dan menghindari *mafsadah* (kerusakan). Islam mendorong umatnya untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan berbasis pada kerja keras, tetapi dengan tetap mengedepankan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

Dasar Hukum Riba

Posisi riba dalam kehidupan telah ditetapkan didalam hukum agama Islam, maupun *ijma'* ulama. Kedua hukum ini harus kita telaah dengan baik agar tidak salah memahami bagaimana riba dapat memengaruhi kehidupan finansial kita.

1. Hukum Riba dalam Islam

Dalam agama Islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan praktik riba. Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali Imran [3]: 130)

Kemudian, pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah [2]:275)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lebih detail bagaimana riba merupakan perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dan menganjurkan setiap umat muslim untuk meninggalkan riba, dan mulai menerapkan jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah.

2. Hukum Riba dalam Ijma' Ulama

Selain hukum riba yang terdapat dalam Al-Quran, ulama-ulama Islam juga telah mencapai ijma' atau kesepakatan tentang larangan riba melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa ini berisikan tentang kesepakatan untuk menguatkan hukum riba sebagai haram dalam Islam, dan pedoman bagi umat Islam bahwa dalam setiap kegiatan Syariah, baik itu asuransi, maupun akad, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (penipuan), maysir (perjudian), zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Jenis-Jenis Riba

1. Riba Nasi'ah (Riba Penangguhan)

Definisi: Tambahan yang timbul karena adanya penangguhan (penundaan) pembayaran dalam transaksi barang ribawi.

Hadits:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

“Tidak ada riba kecuali pada nasi-ah.” [HR. Al-Bukhari]

2. Riba Fadl (Riba Jual Beli)

Definisi: Pertukaran barang sejenis yang menjadi barang ribawi (emas, perak, gandum, dll.) dengan takaran atau timbangan yang tidak sama.

Hadits:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا مِثْلًا يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Cara Menghindari Riba

Riba adalah tindakan yang harus kita hindari sejauh mungkin, agar setiap transaksi, baik itu jual beli, maupun pinjaman, dapat berlangsung secara transparan, adil, dan diridhai oleh Allah. Adapun cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari riba adalah sebagai berikut:

1. Menghindari Riba dalam Transaksi Jual Beli

Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas, dan tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apa pun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam.

2. Menghindari Riba dalam Transaksi Pinjaman

Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting.

Dampak Riba pada Kehidupan

Riba memiliki dampak yang negatif yang harus kita jauhi. Dampak ini mencakup ruang lingkup individu dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Dampak Riba pada Individu

Praktik riba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu. Dengan membayar bunga tambahan, individu dapat terjatuh dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Ini dapat menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan.

2. Dampak Riba pada Masyarakat

Dampak riba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktik riba dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan ketidakadilan sosial.

PEMBAHASAN

Riba Nasiah

Riba nasiah adalah salah satu bentuk riba yang terjadi pada masa jahiliyah dan sangat umum dilakukan kala itu. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan tambahan pembayaran kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penundaan waktu pelunasan utang. Intinya, riba nasiah berkaitan erat dengan adanya penundaan atau penangguhan pembayaran, di mana debitur dikenakan tambahan sebagai kompensasi waktu. Praktik ini sangat menguntungkan pemberi pinjaman tetapi memberatkan pihak yang berutang.

Imam Ath-Thabari meriwayatkan sebuah kejadian yang menggambarkan praktik ini, "Pada masa jahiliyah, seseorang memiliki utang pada orang lain. Ketika ia tidak mampu membayar utangnya tepat waktu, ia berkata kepada si pemberi utang, 'Aku akan membayar lebih banyak, asalkan kau memberikan waktu tambahan untukku.' Maka si pemberi utang menyetujuinya dan memberikan tenggang waktu."

Sebagai contoh, jika seseorang meminjam 100 dirham dengan batas waktu pembayaran satu tahun tetapi tidak mampu melunasinya tepat waktu, maka pada tahun berikutnya ia harus membayar dua kali lipat, yaitu 200 dirham. Sistem ini sangat memberatkan dan tidak adil, sehingga dalam Islam riba nasiah diharamkan secara tegas,

Riba Fadhl

Riba fadhl adalah riba yang terjadi ketika seseorang menukar barang dengan barang sejenis tetapi dengan jumlah yang tidak sama. Jenis riba ini terjadi karena salah satu pihak mensyaratkan adanya kelebihan jumlah sebagai imbalan dalam transaksi barang tersebut. Riba fadhl sering dikaitkan dengan

jual beli atau pertukaran barang yang memiliki kesamaan jenis, seperti padi ditukar dengan padi, emas ditukar dengan emas, atau perak dengan perak.

Ibnu Abbas pernah memberikan pandangan mengenai riba fadhli dengan merujuk pada sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya riba itu ada pada nasiah." Maksud dari sabda ini adalah bahwa riba nasiah dianggap lebih dominan, namun riba fadhli tetap dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dalam pertukaran barang sejenis. Sebaliknya, jika pertukaran dilakukan dengan barang yang berbeda jenis, maka diperbolehkan memberikan tambahan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, menjual gandum dengan biji padi diperbolehkan selama dilakukan dengan sukarela dan adil.

Islam dengan jelas mengharamkan segala bentuk riba, termasuk riba nasiah dan riba fadhli, karena keduanya merusak prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip utama dalam Islam adalah menjaga keseimbangan dan mencegah eksploitasi antarindividu.

Larangan riba dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan dan keseimbangan, karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik modal tanpa adanya usaha atau risiko yang sepadan.

Pada masa Rasulullah SAW, praktik riba telah mengakar kuat dalam sistem ekonomi masyarakat Arab jahiliyah. Riba nasi'ah menjadi bentuk riba yang paling dominan, di mana penundaan pembayaran utang selalu disertai dengan tambahan nilai yang memberatkan pihak peminjam. Praktik ini menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lemah semakin terjerat dalam kemiskinan struktural. Oleh karena itu, Islam secara tegas menghapus praktik tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lemah dan untuk mencegah eksploitasi ekonomi.

Selain riba nasi'ah, Islam juga melarang riba fadhli, meskipun bentuknya lebih halus dan tidak selalu tampak sebagai penindasan langsung. Larangan riba fadhli bertujuan untuk menutup celah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi pertukaran barang sejenis. Dengan menetapkan prinsip kesetaraan dalam pertukaran, Islam mengajarkan nilai kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam muamalah.

Pemikiran para ulama, seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah, memperkuat pemahaman bahwa riba tidak hanya terbatas pada bentuk-bentuk yang tampak jelas (riba jali), tetapi juga mencakup bentuk-bentuk tersembunyi (riba khafi) yang dapat muncul seiring perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bersifat universal dan relevan sepanjang masa, tidak terbatas pada konteks historis tertentu.

Dengan demikian, larangan riba dalam Islam bukan sekadar aturan normatif, melainkan sebuah sistem etika ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta

keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem keuangan syariah modern yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat.

Larangan riba dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta dan menegakkan keadilan sosial. Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang merusak keseimbangan karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya usaha dan risiko yang adil (Qardhawi, 2010).

Pada masa Rasulullah SAW, praktik riba telah menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat jahiliyah, terutama dalam bentuk riba nasi'ah. Riba ini terjadi ketika penundaan pembayaran utang disertai dengan penambahan nilai, sehingga semakin menekan pihak peminjam. Praktik tersebut menyebabkan kesenjangan sosial dan memperkuat dominasi pemilik modal atas masyarakat lemah, sehingga Islam secara tegas melarangnya demi menjaga keadilan dan kesejahteraan umat (Budiantoro et al., 2018).

Selain riba nasi'ah, Islam juga melarang riba fadhli, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak seimbang. Larangan ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi muamalah, sekaligus menanamkan prinsip kejujuran dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi (Syukri & Hamzah, 2022).

Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengenai pembagian riba menjadi riba jali dan riba khafi menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya berlaku pada bentuk-bentuk eksploitasi yang nyata, tetapi juga pada praktik-praktik tersembunyi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum larangan riba bersifat preventif dan relevan sepanjang zaman (Mariana et al., 2023).

Dengan demikian, larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Larangan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hukum ekonomi Islam kontemporer (Jumadil et al., 2023).

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulannya ialah riba sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW, karena pada zaman itu sumber mata pencaharian paling utama ialah berdagang jadi hukumnya sudah ditetapkan oleh nabi. Nabi melarang riba karena dapat membuat hasil penjualan atau pendapat tidak berkah. Ketika sesuatu yang tidak berkah masuk pada tubuh keluarga apalagi seorang anak maka hal hal buruk akan lebih gampang terserap. Jauhilah riba karna riba adalah hal terlarang dan haram.

Saran

Untuk menghindari dampak negatif dari riba, masyarakat perlu memahami bahayanya dengan mengikuti pendidikan agama, seperti seminar dan kajian Islam. Selain itu, masyarakat didorong untuk menggunakan layanan keuangan syariah, seperti bank atau koperasi syariah, yang bebas dari unsur riba. Pemerintah dan lembaga agama juga perlu memperketat pengawasan dan membuat aturan yang memastikan semua transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Inovasi produk keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi juga bisa memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang adil dan halal. Semua pihak perlu bekerja sama agar tercipta sistem ekonomi yang adil dan jauh dari eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6.
- Ahyani, S. (2021). "Perspektif Islam terhadap Riba dan Dampaknya pada Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 145-160.
- Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Judul dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang, Penerjemah Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Pertama Muharram 1427 H – Februari 2006 M].
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Bukhari, M. I. (2020). Penerapan Konsep Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 60-75.
- Haritsi, & Jarlbah Bin Ahmad Asmuni Solihin Zamakhsyari Muhammad Ihsan. (2003). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab* (J. B. A. A. S. Z. M. I. Haritsi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Haritsi, Z. A., & Arifin, M. (2003). Analisis Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 15(3), 25-35.
- Hasan, Z. (2002). Riba, Profit, and Loss Sharing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 19(3), 45-56.
- Jumadil, J., Muin, R., & Azis, A. S. (2023). pengaruh tingkat kesadarn masyarakat terhadap hukum riba. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4431>
- Jumadil, M., Nur, F., & Rahmawati, S. (2023). "Riba: Analisis Sejarah dan Implikasinya terhadap Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Fiqh*, 21(4), 77-95.
- Mariana, L., Kurnia, H., & Firdaus, T. (2023). Konsep Khafi dan Jali dalam Pemikiran Ibnu Qayyim

tentang Riba. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 56-72.

Mariana, R., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Status Hukum Riba dan Bunga Bank Konvensional menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 59–72.

<https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.167><https://e-journal.uingusdur.ac.id/Religia/article/view/2223>

Qardhawi, Y. (2010). *Bunga Bank dan Riba dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syukri, A., & Hamzah, S. (2022). Konsep Larangan Riba dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 20(3), 92-110.

Rudiantoro, R., Supriyanto, E., & Kurniasari, S. (2018). "Riba dalam Perspektif Islam, Yahudi, dan Kristen." *Jurnal Studi Agama*, 14(1), 45-56.